

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pengaturan tentang kewenangan Hakim Dalam mengadili/menentukan serta memutus perkara dalam perkara pidana telah diatur didalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan yakni di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Kedua ketentuan tersebut sudah jelas mengatur mengenai kewenagna Hakim dalam mengadili/menentukan serta memutus suatu perkara pidana.
2. Akibat hukum dalam putusan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Seringkali Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Padahal dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP dinyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Hal ini berakibat batal demi hukum sebagaimana yang terdapat ketentuan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Ketentuan Pasal-Pasal tersebut bermakna bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar pemeriksaan yang digunakan di sidang Pengadilan yang kemudian menjadi dasar Putusan Hakim. Dengan kata lain, pemeriksaan dan putusan Hakim terbatas pada apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Hakim tidak boleh memutus diluar yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena *dominus litis* adalah Jaksa yang mewakili Negara, sementara Hakim selain memiliki prinsip kebebasan dan kemerdekaan dalam memutus suatu perkara pidana juga dibatasi oleh asas legalitas yang terdapat dalam undang-undang.

5.2 Saran

1. Dalam mengadili/menentukan serta memutus suatu perkara khususnya perkara pidana, Hakim harus berhati-hati dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, harus sesuai dengan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Juga undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
2. Dalam membuat suatu putusan dalam perkara pidana narkoba, seharusnya Hakim agar lebih cermat lagi menggali dan menguraikan serta menganalisa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, termasuk tetapi tidak terbatas kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan hukum pidana formil.

